

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyimpangan perilaku marak terjadi di kalangan masyarakat saat ini, banyak di kalangan masyarakat melakukan hal-hal negatif yang merugikan, bukan hanya merugikan dirinya tetapi juga merugikan bagi orang lain. Seperti halnya balapan liar, karena banyak kurangnya kesadaran serta kepedulian sesama dari masyarakat terhadap lingkungan mereka sendiri bahkan jalanan umum. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum.¹ Pengertian balap adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.² Tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena sangat meresahkan atau bahkan dapat membahayakan masyarakat. Kita tahu banyak sekali balapan liar yang sering terjadi di jalanan sehingga penangkapan oleh polisi sering terjadi. Pelaku balapan liar bukan orang dewasa saja tetapi anak SMA/SMK, SMP, mereka juga terlibat dalam balapan tersebut. Biasanya aksi balapan liar ini dilakukan pada malam menjelang dini hari saat suasana jalan raya sudah mulai lengang. Penyimpangan perilaku ini biasanya

¹ Lismaharia Febri, *Balapan Liar di Kalangan Remaja*, jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Vol.4 No.1, 2017, hlm. 3.

² Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7

dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia masih muda, kondisi kejiwaan mereka masih belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan.

Balapan liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya. Tidak jarang juga balapan liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.³ Aksi balapan liar tersebut terbilang sangat nekat karena belum tentu joki yang sudah terlatih dalam bidang otomotif, apa lagi banyak dari joki tidak memakai helm dan pakaian yang khusus diperuntukan untuk balapan. Belum lagi knalpot racingnya yang menimbulkan suara yang sangat berisik dan mengganggu warga yang memiliki rumah di daerah sekitar dan sangat mengganggu para pengguna jalan. Balapan liar tersebut sudah sengaja diadakan yang dikoordinir oleh pemilik bengkel agar mereka mau dibujuk untuk memodifikasi motor mereka dimulai dengan memodifikasi mesin, kemudian melakukan adu kecepatan secara tidak resmi dan tentunya tidak tepat karena tidak dilakukan di sirkuit yang memang disediakan khusus untuk itu. Arena adu ketangkasan balapan liar ini dilakukan di jalan raya yang merupakan fasilitas umum.

³ George Ritzer & Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005, hlm. 137.

Kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keselamatan dan kelayakan jalan sepeda motor antara lain tidak memasang badan motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak berukuran standar, knalpot bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket serta tidak membawa atau memiliki surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Adib Bahari menyatakan bahwa sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), “bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dan knalpot.”⁴ Semua tindakan tersebut adalah tindakan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga negara yang dibentuk sebagai kekuatan utama yang berfungsi menjaga pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13. Dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 15 menjelaskan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa kewenangan sebagai tersebut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum

⁴ Adib Bahari, *tanya-jawab aturan wajib berlalu lintas*, Yogyakarta, Pustaka Yustisa, 2010, hlm. 85.

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- e. Memberi surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- f. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapatkan perlindungan baik berupa haknya, keamanan, ketentraman, kesejahteraan serta keadilan. Tujuan hukum adalah keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Hal ini, tentunya tentang balapan liar yang termasuk kategori yang menentang tujuan hukum di Indonesia karena dapat mengganggu ketentraman dan kesejahteraan kehidupan manusia baik perorangan maupun berkelompok.⁵ Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada Pasal 297 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm. 56.

Masyarakat hendaknya juga berperan aktif baik itu dari tokoh-tokoh masyarakat maupun pejabat-pejabat pemerintahan. Untuk itu peran kepolisian sangat diperlukan dalam penanggulangan balapan liar yang marak terjadi di kalangan masyarakat agar ketertiban dan kenyamanan akan tercapai dalam berlalu lintas yang sering meresahkan masyarakat dan juga berupaya untuk mengurangi angka kecelakaan serta kematian yang diakibatkan oleh balapan liar yang melanggar aturan berlalu lintas. Setiap Jumat dan Sabtu malam sering terjadi aksi balapan liar di sepanjang jalan raya depan Pasar Lubuk Buaya Koto Tangah, suara yang ditimbulkan dari knalpot mengganggu warga yang hendak beristirahat. Dengan suara knalpot keras ini sudah beraksi sejak pukul 23.00 WIB menyebabkan masyarakat resah dan terganggu disebabkan oleh aksi balap liar yang sering terjadi di Koto Tangah, karena sering terjadinya aksi balapan liar ini, masyarakat melaporkan aksi tersebut kepada kepolisian. Balapan liar ini sering terjadi kejar-kejaran dengan polisi yang berjaga untuk membubarkan aksi nekat mereka. Saat patroli tiba, pembalap-pembalap jalanan langsung pergi melarikan diri ke kompleks perumahan warga guna menghindari dari kejaran polisi sehingga terganggunya ketentraman masyarakat sekitar. Setiap razia balapan liar yang dilakukan oleh aparat tidak sedikit pembalap liar tertangkap, jumlahnya mencapai 10-20 orang tiap bulannya. Pelaku pembalap liar tersebut diberi sanksi tegas oleh kepolisian berupa denda, penilangan motor, hingga kurungan selama 3 hari. Pembalap tersebut tidak mengakui perbuatannya dengan alasan sekedar melihat atau kebetulan lewat saja kepada pihak kepolisian, namun pihak kepolisian tetap memberikan sanksi terhadap mereka. Biasanya jika anak-anak/remaja yang

tertangkap pihak kepolisian memanggil orang tua mereka guna mengingatkan untuk mengontrol perilaku anaknya.⁶

Di Koto Tangah banyak ditemukan bengkel yang biasa memodifikasi motor standar menjadi motor balap dan menjadikan jalanan umum sebagai arena balap liar. Apabila spesifikasi mesin dan perangkat motor sudah dimodifikasi motor tersebut siap melakukan balapan liar, sang calo mengajak motor dari bengkel lain untuk balapan di kawasan koto tangah. Balapan liar tidak lepas dari taruhan setiap aksinya, besarnya taruhan tidak main-main, untuk motor yang dianggap sudah memiliki reputasi, harga taruhannya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Bengkel motor ternyata tidak sekedar menjadi tempat memodifikasi, tetapi menjadi tempat untuk ajang taruhan balapan liar di Koto Tangah. Di arena balapan liar, dua motor yang bertarung kerap berasal dari bengkel yang berbeda persaingan bukan lagi antar joki, melainkan gengsi antar bengkel. Meskipun namanya balapan liar alias tak resmi, mereka tidak asal bertemu di jalanan, dibutuhkan pihak ketiga yang disebut calo atau perantara. Jumlah uang tak sedikit yang dipertaruhkan menyebabkan sering terjadi perselisihan pendapat tentang siapa yang menang, terkadang berujung ricuh dan terjadi kerusuhan antara pembalap yang meresahkan masyarakat Koto Tangah. Salah satu faktor penyebab terjadinya balapan liar yaitu bisa disebabkan oleh buruknya kontrol diri dari anak yang tidak dapat mengontrol keinginan untuk mencari jati diri dengan cara melakukan hal-hal baru dan juga melemahnya kontrol sosial diakibatkan kegagalan keluarga, lingkungan, sekolah dan penegakan hukum untuk menjalankan fungsi kontrolnya.⁷

⁶ Hasil wawancara dengan salah satu pembalap liar bernama Ikbal, Padang, pukul 20.00 WIB, 27 Agustus 2019.

⁷ *Ibid.*

Keadaan ini sudah sangat memprihatinkan terhadap seringnya aksi balapan liar yang terjadi di Koto Tengah yang meresahkan masyarakat umum sehingga perlunya upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balapan liar di wilayah hukum Polsek Koto Tengah Padang. Penanggulangan balapan liar khususnya di Koto Tengah dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga- lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Koto Tengah Padang.”**

B. Rumusan Masalah

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan :

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balapan liar di wilayah hukum Polsek Koto Tengah Padang ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balapan liar di wilayah hukum Polsek Koto Tengah Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi balapan liar di wilayah hukum Polsek Koto Tengah Padang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Polsek Koto Tengah Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Polsek Koto Tengah Padang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memaksimalkan peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Polsek Koto Tengah Padang agar masyarakat dapat menaati peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis, yaitu:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah seperangkat konsep, batasan, proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan

didiskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁸

a. Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁹

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan hukum formal.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 42.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm.24.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:¹⁰

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini tidak dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kalau hukumnya baik orang yang bertugas menegakan hukum juga baik namun jika fasilitas kurang memadai, maka hukum tidak bisa berjalan dengan rencana.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Asas-asas hukum kepolisian yang digunakan yaitu:¹¹

- a) Asas Legalitas, yang berarti bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, polisi wajib tunduk pada hukum.
- b) Asas Kewajiban, yang berarti bahwa suatu kewajiban bagi polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1987, hlm. 20.

¹¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007, hlm. 28.

- c) Asas Partisipasi, yang berarti bahwa dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasi pengaman swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d) Asas Preventif, yang berarti bahwa polisi selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan langsung kepada masyarakat.
- e) Asas Subsidiaritas, yang berarti bahwa polisi dapat melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

b. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah sesuatu kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif lebih diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain, perbaikan keadaan ekonomi mutlak harus dilakukan dan faktor psikologis merupakan faktor sekunder saja, jadi yang paling utama dalam upaya preventif yaitu

bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya. Di Indonesia dalam hal upaya represifnya diemban oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan, kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat pemasyarakatan narapidana selama menjalani pidananya yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.

a. Upaya

Upaya yaitu usaha; akal; ikhtiar; (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb); daya upaya.¹²

b. Kepolisian

Pengertian kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah segala hal ihwal berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Menanggulangi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi, sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.¹³

d. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang

¹² Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1451.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 995.

melanggar larangan tersebut.¹⁴ Menurut Pompe adalah suatu pelanggaran norma (tertib terhadap hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang b dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yg dapat dihukum.¹⁵

e. Balapan liar

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum.¹⁶

F. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Pendekatan Masalah

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

¹⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 18.

¹⁶ Lismaharia Febri, *Balapan Liar di Kalangan Remaja*, dalam jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Vol.4 No.1, 2017, hlm. 3.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris atau metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta fakta yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, ditujukan untuk memberikan data yang sedetail mungkin mengenai masalah yang diteliti, serta memberikan gambaran mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balapan liar. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balapan liar yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Koto Tengah.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.¹⁷ Data tersebut berupa:

a) Bahan Hukum Primer

¹⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167.

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

- (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terutama digunakan adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 114.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 113.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis-jenis data diatas diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara atau dikenal dengan istilah interview adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden bisa dicatat atau direkam. Menurut Kartono, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik.²⁰ Oleh karena itu wawancara yang di gunakan penulis adalah wawancara semi tersruktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber

²⁰ Jonathan sarwono, *Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

yang menjadi sampel. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *non random* dengan bentuk *purposive sampling*.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. Selanjutnya penulis melakukan *coding* yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan ke dalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa

bahan hukum. Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan pembahasan.

